

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER
REVIEW KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Artikel Ilmiah : **Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online**
 Nama semua penulis : **Rani Tiyas Budiyantri**, Penggalih Mahardika Herlambang
 Status Pengusul (coret yg tidak perlu) : ~~Penulis Utama/~~ Penulis Utama & Korespondensi / ~~Penulis Korespondensi/~~
~~Penulis Anggota~~

Status Jurnal:

• Nama Jurnal : Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia
 • Tahun terbit/Vol/No/halaman : 2021/Vol. 1/No. 1/1-10
 • Edisi (bulan, tahun) : April, 2021
 • ISSN : P-ISSN = [2776-4753](#), E-ISSN = [2776-477X](#)
 • DOI : <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.1>
 • Alamat WEB Jurnal : <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/1>
 • Terindex di : CROSSREF (https://search.crossref.org/?q=2776-477X&from_ui=yes)

Kategori Publikasi (beri tanda V yang sesuai)

• Jurnal Internasional [] Jurnal internasional bereputasi & memiliki impact factor
 [] Jurnal internasional bereputasi
 [] Jurnal Internasional
 • Jurnal Nasional [] Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti Peringkat 1 atau 2
 [] Jurnal Nasional berbahasa Inggris Terindeks CABI atau Copernicus, atau Berbahasa Inggris Terakreditasi Peringkat 3 atau 4
 [] Jurnal Nasional berbahasa Indonesia Terakreditasi peringkat 3 atau 4
 [✓] Jurnal Nasional berbahasa Indonesia Terindeks CABI atau Copernicus atau DOAJ/ sederajat
 [] Jurnal Nasional

Hasil Penilaian Peer Review:

No	Komponen yang dinilai	Jurnal Nasional berbahasa Indonesia Terindeks DOAJ/ sederajat	Nilai yang didapat artikel
A	Kelengkapan unsur isi artikel (10 %)	1,5	1
B	Ruang lingkup & kedalaman pembahasan (30 %)	4,5	3
C	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30 %)	4,5	3.5
D	Kelengkapan unsur dan kualitas jurnal (30%)	4,5	3
	Nilai Total	15	10,5
	Nilai yang didapat pengusul: 10,5 X 0.6 = 6.3		

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer

A	Kelengkapan unsur isi artikel	Isi artikel sudah sesuai dengan kelengkapan jurnal Hukum Kesehatan Indonesia
B	Ruang lingkup & kedalaman pembahasan	Subtansi artikel tentang Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online sudah sesuai dengan ruang lingkup jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Kedalaman pembahasan cukup, hanya ada 11 artikel dari 20 buah rujukan yang digunakan di pembahasan). Tulisan hanya bersifat komparatif tidak terdapat uji dan analisis data.
C	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Data atau informasi up to date atau mutakhir karena dari 20 rujukan terdapat 19 daftar pustaka yang digunakan dalam artikel adalah kurang dari 10 tahun terakhir. Artikel ini menggunakan komparasi dengan perundangan, namun tidak dijelaskan perundangan apa saja yang digunakan sebagai perbandingan.
D	Kelengkapan unsur dan kualitas jurnal	artikel ini jurnal nasional yang sudah terakreditasi crossref

Semarang, 11 April 2022

Reviewer



Dr. Yuliani Setyaningsih, SKM, M.Kes
 NIP. 197107141995032001

Unit Kerja : FKM Universitas Diponegoro

Jabatan : Lektor Kepala

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER
REVIEW KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Artikel Ilmiah : **Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online**
 Nama semua penulis : **Rani Tiya Budiayanti**, Penggalih Mahardika Herlambang
 Status Pengusul (coret yg tidak perlu) : ~~Penulis Utama~~ Penulis Utama & Korespondensi / ~~Penulis Korespondensi~~ / ~~Penulis Anggota~~

Status Jurnal:

- Nama Jurnal : Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia
 - Tahun terbit/Vol/No/halaman : 2021/Vol. 1/No. 1/1-10
 - Edisi (bulan, tahun) : April, 2021
 - ISSN : P-ISSN = 2776-4753, E-ISSN = 2776-477X
 - DOI : <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.1>
 - Alamat WEB Jurnal : <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/1>
 - Terindex di : CROSSREF (https://search.crossref.org/?q=2776-477X&from_ui=yes)
- Kategori Publikasi (beri tanda V yang sesuai)
- Jurnal Internasional
 - ☐ Jurnal internasional bereputasi & memiliki impact factor
 - ☐ Jurnal internasional bereputasi
 - ☐ Jurnal Internasional
 - Jurnal Nasional
 - ☐ Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti Peringkat 1 atau 2
 - ☐ Jurnal Nasional berbahasa Inggris Terindeks CABI atau Copernicus, atau Berbahasa Inggris Terakreditasi Peringkat 3 atau 4
 - ☐ Jurnal Nasional berbahasa Indonesia Terakreditasi peringkat 3 atau 4
 - ☒ Jurnal Nasional berbahasa Indonesia Terindeks CABI atau Copernicus atau DOAJ/ sederajat
 - ☐ Jurnal Nasional

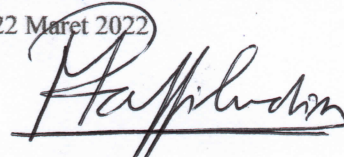
Hasil Penilaian Peer Review:

No	Komponen yang dinilai	Jurnal Nasional berbahasa Indonesia Terindeks DOAJ/ sederajat	Nilai yang didapat artikel
A	Kelengkapan unsur isi artikel (10 %)	1,5	1,25
B	Ruang lingkup & kedalaman pembahasan (30 %)	4,5	4
C	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30 %)	4,5	4
D	Kelengkapan unsur dan kualitas jurnal (30%)	4,5	3,5
	Nilai Total	15	12,75
	Nilai yang didapat pengusul: 12,75 X 0.6 = 7,65		

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer

A	Kelengkapan unsur isi artikel	Artikel merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang memenuhi komponen artikel meliputi abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan dan kesimpulan yang membahas mengenai isu etik dan hukum dalam penggunaan layanan <i>telemedicine</i>
B	Ruang lingkup & kedalaman pembahasan	Ruang lingkup artikel sesuai dengan ruang lingkup jurnal yaitu mengenai hukum kesehatan. Analisis dalam pembahasan yang disampaikan menarik dan relevan dengan isu terkini terkait penggunaan <i>telemedicine</i> terutama di masa pandemi COVID-19. Menggunakan 20 referensi
C	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Data yang disajikan dalam artikel cukup <i>update</i> dan relevan dengan isu terkini mengenai pengembangan <i>telemedicine</i> . Metode yang digunakan untuk analisis sesuai dan memberikan nilai tambah bagi keilmuan
D	Kelengkapan unsur dan kualitas jurnal	Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia merupakan jurnal nasional yang terindeks <i>crossref</i> , memiliki E-ISSN: 2776-477X. Layout, penomoran dan volume tersusun baik dan konsisten.

Semarang, 22 Maret 2022
 Reviewer 2



Dr. M. Zen Rahfiludin, SKM, M. Kes
 NIP. 197204201997021001
 Unit Kerja : FKM Universitas Diponegoro
 Jabatan : Lektor Kepala



2776-477X

status API Help Sign in

TYPE

- ☐ Journal Article (6)
- ☐ Journal Issue (1)

YEAR

- ☐ 2021 (7)

PUBLICATION

- ☐ JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA (7)

PUBLISHER

- ☐ Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) (7)

FUNDER NAME

SORT BY: RELEVANCE PUBLICATION YEAR

PAGE 1 OF 7 RESULTS

Showing results for ISSN matching 2776-477X

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER ATAS KESALAHAN DALAM MENDIAGNOSIS DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT

Journal Article published 18 Apr 2021 in JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA volume 1 Issue 01 on pages 49 to 58

Authors: Budiarsih Budiarsih

<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.5> Actions**ETIKOLEGAL HAK MENOLAK PERAWATAN PADA MASA PANDEMI: PERTENTANGAN HAK INDIVIDU DAN MASYARAKAT**

Journal Article published 18 Apr 2021 in JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA volume 1 Issue 01 on pages 33 to 48

Authors: Hari Pudjo Nugroho

<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.4> Actions**Aspek Hukum Penolakan Protokol Kesehatan di Era Pandemi COVID-19**

Journal Article published 18 Apr 2021 in JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA volume 1 Issue 01 on pages 24 to 32

Authors: Mahesa Paranadipa Maikel

<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.3> Actions**TINJAUAN MEDIKOLEGAL TERHADAPPERBUATAN GRATIFIKASI SPONSORSHIP OLEH PERUSAHAAN FARMASI**

Journal Article published 18 Apr 2021 in JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA volume 1 Issue 01 on pages 11 to 23

Authors: Trini Handayani

<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.2> Actions**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN ONLINE**

Journal Article published 18 Apr 2021 in JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA volume 1 Issue 01 on pages 1 to 10

Authors: Rani Tiyas Budiyantri, Penggalih Mahardika Herlambang

<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.1> Actions

Journal Issue published 18 Apr 2021 in JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA volume 1 Issue 01

<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01> Actions**RESTORATIVE JUSTICE BAGI TERPIDANA PEMAKAI NARKOTIKA GOLONGAN 1**

Journal Article published 18 Apr 2021 in JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA volume 1 Issue 01 on pages 59 to 69

Authors: Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti

<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.6> ActionsFeedback: support@crossref.org

About the Journal

Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia dibentuk berdasarkan Hasil Rapat DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) pada tanggal 01 Oktober 2020, dan disahkan pada tanggal 08 Oktober 2020 Sesuai dengan **SK Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia** dengan Nomor: 27/A/DPP/-MHKI/X2020 tentang **Dewan Redaksi**. Adapun nama tersebut adalah **Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia**, merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan melalui penerbitan karya tulis berbasis hasil penelitian.

Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, dan Oktober, **Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia** sudah memiliki P-ISSN [2776-4753](#) (cetak), dan E-ISSN [2776-477X](#) (online), Edisi mulai berlaku adalah Volume 1, Nomor. 1, April 2021. **Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia**, memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang berstandar Nasional dan International dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang Hukum Kesehatan



[Make a Submission](#)

....:ADDITIONAL MENU:....

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Publication Ethics](#)

[Review Prossess](#)

[Author Guidelines](#)

Editorial Team

Editor In Chief

Ali Firdaus

Editor

Trini Handayani (Scopus ID : [57210391230](#)) ([Google Scholar](#)) ([Sinta](#))

Anggraeni Endah Kusumaningrum ([Google Scholar](#))

Rano Indradi Sudra ([Google Scholar](#))

Aji Mulyana ([Google Scholar](#))

Bambang

Agung Frijanto

Hadi Wijaya

[Make a Submission](#)

....:ADDITIONAL MENU:....

Reviewer

Focus and Scope

Publication Ethics

Review Proses

Author Guidelines

Template

Publication Fee

Plagiarism Policy

Copyright and License

Vol. 1 No. 01 (2021): April

DOI: <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01>

Published: 2021-04-18

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN ONLINE

Rani Tiyas Budiyantri, Penggalih Mahardika Herlambang

1-10

 [PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

TINJAUAN MEDIKOLEGAL TERHADAP PERBUATAN GRATIFIKASI SPONSORSHIP OLEH PERUSAHAAN FARMASI

Trini Handayani

11-23

 [PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

ASPEK HUKUM PENOLAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Mahesa Paranadipa Maikel

24-32

 [PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

ETIKOLEGAL HAK MENOLAK PERAWATAN PADA MASA PANDEMI: PERTENTANGAN HAK INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Hari Pudjo Nugroho

33-48

 [PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM MISDIAGNOSIS PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT

Budiarsih Budiarsih

49-58

 [PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

RESTORATIVE JUSTICE BAGI TERPIDANA PEMAKAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti

59-69

 [PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

[Make a Submission](#)

JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Vol. 01, No. 01, April 2021, h. 24-32

Available Online at <https://jurnal-mhki.or.id/jhki>

ASPEK HUKUM PENOLAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Mahesa Parapadina Maikel

Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: mah3sa_md@yahoo.com

Masuk : 15-03-2021

Penerimaan : 17-04-2021

Publikasi : 18-04-2021

ABSTRAK

Persetujuan tindakan kedokteran/medis (*Informed consent*) dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi antar dokter dan pasien atau keluarga pasien. Selain *Informed consent*, dikenal juga surat pernyataan pasien yang lain yaitu "Penolakan Tindakan Kedokteran" atau "Informed Refusal". Dalam situasi pandemi COVID-19 sering terjadi penolakan dari pasien maupun keluarga terhadap prosedur di fasilitas kesehatan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan seseorang tidak berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya bagi penderita penyakit yang penularnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Penolakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi dapat berpotensi dijatuhi sanksi pidana di beberapa undang-undang dan KUHP.

Kata Kunci: Hukum; Penolakan Tindakan Kedokteran; Wabah.

ABSTRACT

Informed consent can be a form of communication between doctors and patients or the patient's family. Apart from Informed consent, there are also other patient statements, namely "Refusal of Medical Action" or "Informed Refusal". In the COVID-19 pandemic situation, patients and families often reject procedures in health facilities. Article 56 of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that a person does not have the right to accept or reject part or all of the assistance measures given to him/her for sufferers of a disease whose disease can quickly spread to the broader community. Refusal of health protocols in a pandemic situation can potentially result in criminal sanctions in some laws and the Criminal Code.

Keywords: Law; Informed Refusal; Pandemic.

A. PENDAHULUAN

Seorang dokter atau tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis mengharuskan pasien untuk menandatangani pernyataan yang disebut "*Informed consent*" atau "Persetujuan tindakan kedokteran". Menyetujui prosedur tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan, pihak pasien atau keluarga harus mengetahui segala

JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Vol. 01, No. 01, April 2021, h. 49-58

Available Online at <https://jurnal-mhki.or.id/jhki>

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM MISDIAGNOSIS PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT

Rudiarsih

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail : buddyarsih@gmail.com

Masuk : 15-03-2021

Penerimaan : 17-04-2021

Publikasi : 18-04-2021

ABSTRAK

Peningkatan inovasi teknologi dalam dewasa ini terus mengalami perkembangan yang tidak dapat terbendung. Begitupula dalam dunia kesehatan, hal ini tentunya sejalan dengan paradigma *lifestyle* masyarakat yang berusaha ingin mendapatkan dengan cara-cara instan yang berimplikasi secara langsung terhadap kondisi system imun masyarakat. *Lifestyle* masyarakat yang mengalami perubahan secara drastis dan menimbulkan dampak kepada system imun masyarakat mengakibatkan potensi masyarakat untuk mengalami kondisi tidak sebagaimana mestinya membuat perkembangan penyelesaian medis dalam dunia kedokteran mengalami perkembangan yang luar biasa, sejalan dengan tindakan yang akan ditempuh oleh dokter. Fokus penelitian kepada bagaimanakah pertanggungjawaban Hukum dokter terhadap kesalahan mendiagnosis dalam pelayanan di rumah sakit. Metode yang digubakan dalam peneltian ini adalah kaian yuris normatif dan pendekatan literatur Review. Hasil penelitian menemukan bahwa tanggung jawab seorang dokter yang memiliki akses dan kendali penuh terhadap proses pelayanan medis terhadap pasien yang pertanggungjawaban secara etik dihadapkan pada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan dalam konteks yang lebih luas keluarga korban yang merasa dirugikan akibat segala tindakan yang dilakukan oleh dokter dapat melakukan upaya hukum secara perdata maupun pidana.

Kata Kunci: Sistem Imun; Transaksi Terapeutik; Informed Consent; Inspanning verbintenis.

ABSTRACT

Increasing technological innovation today continues to experience unstoppable developments. Likewise, in the world of health, this is in line with the paradigm of people's lifestyle that tries to get it in instant ways that have direct implications for the condition of the people's immune system. The lifestyle of society which has undergone drastic changes and has an impact on the community's immune system, has resulted in the potential for the district to experience an unacceptable condition which has made the development of medical solutions in the medical world experience extraordinary stories, in line with the actions to be taken by doctors. The focus of research is on how is the legal responsibility of doctors for in-hospital misdiagnosis services. The methods used in this research are normative jurisprudence and literature review approaches. The results of the study found that the responsibility of a doctor who has full access and control of the medical service process towards ethically accountable patients is presented to the Honorary Medical Ethics Council (MKEK) and in a broader context, the victim's family who feels harmed by all the actions taken by the doctor can take legal action both civil and criminal.

Keywords: Immune System; Therapeutic Transactions; Informed Consent; Inspanning verbintenis

Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online

by Rani Tiyas Budiyantri

Submission date: 24-Dec-2021 10:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 1735405411

File name: ungan_Hukum_Pasien_Dalam_Layanan_Konsultasi_Kesehatan_Online.pdf (187.23K)

Word count: 3060

Character count: 20336

JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Vol. 01, No. 01, April 2021, h. 1-10

Available Online at <https://jurnal-mhki.or.id/jhki>

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN ONLINE

Rani Tiyas Budiyan¹, Penggalih Mahardika Herlambang²

¹Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat

¹Universitas Diponegoro

²Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim

¹E-mail: ranitias@lecturer.undip.ac.id

²E-mail: dr.penggalih@unwahas.ac.id

Masuk : 27-02-2021

Penerimaan : 25-03-2021

Publikasi : 18-04-2021

ABSTRAK

Layanan konsultasi kesehatan online atau sering dikenal dengan telekonsultasi merupakan bagian dari telemedisin. Teknologi tersebut mulai berkembang di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan. Fleksibilitas waktu, biaya konsultasi yang lebih rendah, jangkauan yang luas, serta peningkatan layanan kesehatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari implementasi teknologi tersebut. Meskipun demikian, implementasi layanan konsultasi kesehatan online berpotensi menimbulkan permasalahan etika dan hukum di Indonesia seperti permasalahan legalitas tempat praktik, legalitas izin praktik, transaksi terapeutik, serta permasalahan kerahasiaan dan keamanan data pasien. Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai implementasi konsultasi kesehatan online. Regulasi spesifik diperlukan agar implementasi teknologi tersebut tidak bertentangan dengan etika dan hukum. Selain itu, medical device standard sebaiknya terus dikembangkan untuk mendukung implementasi layanan konsultasi kesehatan online.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Legalitas; Telekonsultasi.*

ABSTRACT

Online medical consultation or often known as teleconsultation is part of telemedicine. The technology began to develop in Indonesia in line with the development of information technology. Flexibility of time, lower consultation costs, wide coverage, and improved health services are the benefits gained from implementing the technology. Nevertheless, the implementation of online medical consultation has potency to create ethical and legal issues in Indonesia such as legality of healthcare, legality of practice licenses, therapeutic transactions, and the issue of confidentiality and security of patient data. Indonesia does not yet have a specific regulation on the implementation of online doctor consultations. Regulations are required for the implementation of online medical consultation so that not to conflict with ethics and law. In addition, information technology in the health sector should be developed to support the implementation of online medical consultation services.

Keywords: *Legal protection; Legality; Teleconsultation.*

A. PENDAHULUAN

¹⁷ Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah penggunaan internet (*online*) dalam layanan kesehatan. Perkembangan infrastruktur dan murahnya piranti untuk mengakses internet seperti *smartphone* membuat masyarakat lebih suka mencari informasi terutama di bidang kesehatan melalui internet (Bach & Wenz, 2020). Tak hanya informasi, layanan yang menyediakan konsultasi kesehatan *online* juga menjadi hal yang digemari. Dengan penggunaan konsultasi *online*, waktu yang diperlukan cepat, biaya murah serta fleksibel karena ⁷ dapat diakses di manapun dan kapanpun tanpa harus mengantri untuk mendapatkan penjelasan dari dokter (Greenhalgh et al., 2016). Melihat realita tersebut, banyak dokter yang memberikan layanan konsultasi kesehatan melalui *online* terlebih ¹⁵ di masa pandemi *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* saat ini (Hong et al., 2020).

Di Indonesia, penyedia layanan konsultasi kesehatan *online* mulai berkembang (Karl Fritz Pasaribu, Dedy Arisjulyanto, 2017). Layanan konsultasi tersebut juga dapat didahului ataupun berlanjut ke pertemuan secara langsung (*offline*) di tempat praktik dokter setelah melalui perjanjian (Kichloo et al., 2020). Pada beberapa layanan, acapkali dokter memberikan peresepan melalui *online* setelah dilakukan konsultasi melalui fitur *chat*. Hal yang kemudian menjadi kekhawatiran bagi pasien mengenai adanya *misdiagnosis* ataupun kekeliruan terapi (Uscher-Pines et al., 2016).

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, tetapi teknologi berperan seperti pisau bermata dua yang dapat memberikan kerugian bagi para penggunanya jika tidak disikapi dengan bijaksana. Adanya internet dengan pola web 2.0 membuat siapapun penggunanya dapat mengunggah konten dan berperan sebagai siapa saja dalam daring ini. Hal ini tentu saja dapat memberikan kerugian terhadap pasien jika tidak disikapi dengan bijaksana. Berbagai permasalahan dapat muncul seperti adanya fenomena dokteroid, kejelasan kontrak terapeutik, standarisasi alat menjadi tantangan dalam penggunaan layanan kesehatan *online*.

¹⁸ Dalam dunia nyata, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai tanda bahwa dokter tersebut telah berkompeten dan memiliki

Surat Ijin Praktek (SIP) jika berpraktik di suatu fasilitas kesehatan tertentu. Hal ini sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap pasien seperti yang tercantum dalam Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam regulasi tersebut, lokasi praktek dokter dibatasi hanya pada 3 tempat praktik. Sementara dengan *online* tempat praktek menjadi tidak terbatas dan tidak dapat ditentukan.

Layanan kesehatan *online* ini juga memberikan pengaruh pada hubungan dokter dan pasien terutama terkait rasa percaya (*trust*) (da Luz, 2019). Padahal hubungan ini diperlukan dalam menciptakan transaksi atau kontrak terapeutik yang memunculkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam layanan konsultasi kesehatan *online* adakalanya pula muncul tanda tanya siapakah yang akan bertanggung jawab jika ternyata terdapat hal yang merugikan pasien seperti kesalahan diagnosis ataupun kesalahan terapi. Apakah hal tersebut akan ditanggung oleh penyedia layanan konsultasi kesehatan *online* ataukah ditanggung secara mandiri oleh dokter pelaksana?

Hal tersebut hanyalah sebagian kecil permasalahan yang dapat muncul dalam layanan kesehatan *online* yang terjadi antara dokter dan pasien. Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan spesifik yang mengatur mengenai praktik kesehatan online terutama terkait standar *device* yang digunakan, peresepan *online*, dan perlindungan terhadap kejadian malpraktik dalam layanan konsultasi kesehatan *online*. Meskipun selama masa pandemi COVID-19 saat ini terdapat kelonggaran terkait pelaksanaan telemedisin, akan tetapi perlindungan dan keamanan pasien tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pasien dalam pelayanan konsultasi kesehatan *online* di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan konsultasi kesehatan *online*, bahan hukum sekunder berasal dari artikel terkait hukum dalam layanan

konsultasi kesehatan *online*, dan bahan hukum tersier terkait perkembangan teknologi layanan kesehatan *online*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Layanan Konsultasi Kesehatan Online di Indonesia

Konsultasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran) yang sebaik-baiknya. Konsultasi medis menurut KBBI adalah perundingan antara pemberi dan penerima layanan kesehatan yang bertujuan mencari penyebab timbulnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya (Karo Karo & Pasaribu, 2019).

Kemajuan teknologi membuat konsultasi dokter berubah, dari yang konvensional menuju konsultasi daring atau online (Karo Karo & Pasaribu, 2019). Konsultasi kesehatan *online* telah banyak berkembang di Indonesia. Layanan tersebut banyak diminati karena berbagai kelebihan diantaranya biaya yang lebih murah, fleksibel, jangkauan lebih luas, dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Terlebih di masa pandemi COVID-19, layanan konsultasi dapat menjadi alternatif bagi pasien untuk dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus pergi secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat mengurangi penularan COVID-19 (Koonin et al., 2020). Dengan layanan tersebut, pasien tidak perlu antri untuk mendaftar, selain itu pasien dapat berkonsultasi dengan dokter di luar daerah tanpa terbatas wilayah maupun jarak. Dalam kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan layanan konsultasi jarak jauh tentu saja dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan terutama bagi pasien di daerah pelosok atau terpencil. Tentu saja dukungan infrastruktur seperti akses internet diperlukan dalam implementasi tersebut. Tidak hanya dalam negeri, pasien juga dapat berkonsultasi kepada dokter yang berada di luar negeri dan sebaliknya.

Layanan konsultasi kesehatan *online* dapat berlangsung secara langsung (*synchronous*) dalam bentuk *video call* maupun *audio call* atau berlangsung secara tidak langsung (*asynchronous*) seperti melalui *chatting*, komentar dalam blog, *web*, atau media sosial (Frade & Rodrigues, 2013), dengan layanan secara

langsung melalui *video call*, pasien dapat bertatap muka melalui layar monitor. Sedangkan dalam layanan tak langsung, pasien dan dokter tidak harus bertatap muka atau *online* dalam waktu yang bersamaan.

Pada masa pandemi *Coronoa Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pelaksanaan layanan kesehatan *online* dapat dilakukan oleh dokter melalui aplikasi atau telemedisin dengan memperhatikan komunikasi efektif. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 di mana penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui telemedisin dapat dilakukan selama Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Meskipun demikian, Pasal 3 ayat (2) dan (4) Perkonsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 menjelaskan bahwa telemedisin merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien dan yang melakukan praktik kedokteran melalui telemedisin harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pasal 7 Perkonsil Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Indonesia, praktik kedokteran melalui telemedisin wajib membuat *rekam medis* yang dapat berupa *rekam medis* manual atau elektronik untuk setiap pasien dan disimpan di Fasyankes. Pada Perkonsil Nomor 47 Tahun 2020 Pasal 9 juga dijelaskan bahwa praktik kedokteran melalui telemedisin dilarang melakukan telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui Fasyankes. Peraturan ini menegaskan kembali Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 bahwa telekonsultasi di Indonesia hanya dapat dilaksanakan apabila terintegrasi atau bekerjasama dengan Fasyankes.

Monitoring pelayanan dan jaminan keamanan maupun keselamatan pasien masih perlu diperhatikan lebih lanjut terutama terkait risiko dan tantangan dalam pelaksanaan layanan kesehatan *online*.

b. **Perlindungan Pasien dalam Layanan Kesehatan Online**

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, salah satu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Mulyana, 2017). Pelayanan kesehatan pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama masa perawatan “*agroti salus lex suprema*” atau keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (Novianto, 2015). Masalah keselamatan pasien berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan layanan kesehatan *online* sebagai bagian dari penunjang medik yang sangat bergantung pada adanya standar prosedur operasional, standar praktik dan standar kompetensi layanan konsultasi kesehatan *online* sehingga penyedia layanan kesehatan mampu memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada publik secara aman dan berkualitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait kejelasan kontrak terapeutik dan pertanggungjawaban medik, standarisasi alat, rekam medis dan kerahasiaan data, serta peresepan *online*.

Kontrak terapeutik merupakan suatu jenis perjanjian antara dokter dan pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan (Astuti & SH, 2009). Pelayanan ini tidak menjanjikan hasil tetapi mengupayakan hasil sebaik mungkin yang dikenal dengan *inspaning verbintenis*. Sebelum terjadinya kontrak terapeutik akan terjadi hubungan antara dokter dan pasien yang dikenal dengan *doctor-patient relationship*.

Transaksi terapeutik merupakan hal yang krusial dalam hubungan antara dokter dan pasien. Dengan dimulainya transaksi terapeutik, maka masing-masing pihak mulai terikat dengan hak dan kewajiban. Transaksi terapeutik juga memiliki kekuatan hukum yang memberikan tanggung jawab bagi dokter kepada pasiennya serta perlindungan hukum kepada pasiennya. Menurut pasal 1320, 1332, dan 1333 KUHPerdata, terdapat beberapa aspek yang menjadi syarat dalam kontrak terapeutik seperti adanya kesepakatan kehendak, adanya kecakapan pihak yang bersepakat, adanya objek tertentu, dan halal.

Terdapat berbagai pendapat kapankah kontrak terapeutik dimulai dalam layanan konsultasi kesehatan *online*, dan apakah terdapat hubungan terapeutik

yang dapat dipertanggungjawabkan dalam layanan konsultasi kesehatan *online*? Belum ada regulasi spesifik yang mengatur tentang hal tersebut terutama terkait pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan diagnosis ataupun persepsian pada layanan kesehatan *online*.

Permasalahan tersebut menjadi semakin tajam dengan merebaknya layanan konsultasi kesehatan *online* dengan persepsian *online* (*online prescribing*). Dalam hal ini, dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien hanya dengan anamnesis tanpa melakukan pemeriksaan fisik kemudian memberikan resep secara *online* sesuai dengan keluhan pasien.

Hal tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat hingga saat ini belum berkembang teknologi kesehatan yang mendukung pemeriksaan fisik dan penunjang jarak jauh di Indonesia. Sehingga perbedaan diagnosis ataupun kesalahan diagnosis dapat terjadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Eedy & Wootton, 2001) mengenai teledermatologi disebutkan bahwa terdapat 33% kasus teledermatologi yang mengalami perbedaan diagnosis ataupun kesalahan diagnosis dengan pemeriksaan nyata (Eedy & Wootton, 2001). Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip *beneficience* dan *non maleficience* untuk tidak merugikan pasien. Dalam hal ini, standarisasi alat yang digunakan juga menjadi faktor yang krusial. Dalam teledermatologi misalnya, pencahayaan, kompresi data, dan cara pengambilan gambar atau citra akan berpengaruh terhadap diagnosis yang diberikan.

Regulasi yang mengatur mengenai tanggung jawab dokter dan perlindungan pasien diperlukan meskipun layanan kesehatan dilakukan secara *online*. Selain itu, dalam implementasinya sebaiknya dokter hanya melakukan layanan preventif dan promotif tanpa kuratif sebelum didukung oleh teknologi kesehatan yang dapat menggantikan atau setidaknya mendekati pemeriksaan fisik atau penunjang jarak jauh.

Selain permasalahan kontrak terapeutik, kerahasiaan data pasien juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Meskipun dalam layanan konsultasi tersebut pasien telah bersedia membuka permasalahannya ke pihak penyedia layanan *online* tetapi seringkali dalam layanan tersebut konsultasi pasien lain dapat ditampilkan sehingga rahasia pasien kurang terjaga.

¹²Keamanan dan kerahasiaan data pasien tidak terlepas dari fungsi rekam medis pasien. Menurut Pasal 1 Nomor 1, ²Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam praktiknya, kerahasiaan rekam medis harus dijaga dengan meminimalisir pihak yang boleh mengakses rekam medis tersebut. Pihak tersebut juga wajib menjaga kerahasiaan medis pasien.

Selain itu, pada ¹⁶pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ³36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran menyebutkan bahwa: “Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.”

Peningkatan keamanan data (*cybersecurity*) juga diperlukan dalam layanan konsultasi kesehatan *online* untuk meminimalisir adanya serangan (*cyber attack*) yang dapat menimbulkan kerusakan atau kebocoran data pasien. Selain itu, *back up* data secara perlu dilakukan agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan data pasien.

D. PENUTUP

Perlindungan pasien merupakan hal yang krusial dalam layanan konsultasi kesehatan *online*. Meskipun demikian terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Diperlukan pengembangan regulasi lebih lanjut dari mengenai telemedisin ataupun telekonsultasi terutama terkait perlindungan data pasien, standarisasi alat, pertanggungjawaban medik, dan peresepan *online*. Selain itu, diperlukan kerjasama multipihak dalam mengembangkan serta mengawasi implementasi layanan konsultasi kesehatan *online* sehingga ¹⁴tidak bertentangan dengan etika dan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. K., & SH, M. (2009). *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Citra Aditya Bakti.
- Bach, R. L., & Wenz, A. (2020). Studying health-related internet and mobile device use using web logs and smartphone records. *PLoS ONE*, 15(6), 1-20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234663>

- da Luz, P. L. (2019). Telemedicine and the doctor/patient relationship. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 113(1), 100-102. <https://doi.org/10.5935/abc.20190117>
- Eedy, D. J., & Wootton, R. (2001). Teledermatology : a Review. *British Journal of Dermatology*, 144, 696-707.
- Frade, S., & Rodrigues, H. (2013). Benefits, challenges and impact of teleconsultation - a literature review. *Studies in Health Technology and Informatics*, 192, 1157. <http://europepmc.org/abstract/MED/23920931>
- Greenhalgh, T., Vijayaraghavan, S., Wherton, J., Shaw, S., Byrne, E., Campbell-Richards, D., Bhattacharya, S., Hanson, P., Ramoutar, S., Gutteridge, C., & others. (2016). Virtual online consultations: advantages and limitations (VOCAL) study. *BMJ Open*, 6(1).
- Hong, Z., Li, N., Li, D., Li, J., Li, B., Xiong, W., Lu, L., Li, W., & Zhou, D. (2020). Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Experiences From Western China. *Journal of Medical Internet Research Publications Advancing Digital Health & Open Science*, 22(5), e19577. <https://doi.org/10.2196/19577>
- Karl Fritz Pasaribu, Dedy Arisjulyanto, B. T. H. (2017). Pengembangan telemedicine dalam mengatasi konektivitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. *Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Public Health and Community Medicine)*, 2010(2015), 4258.
- Karo Karo, R., & Pasaribu, D. (2019). Aspek Hukum Konsultasi Dokter Melalui Media Online di Indonesia. *Tadakulo Master Law Journal*, 3(2), 89-112.
- Kichloo, A., Albosta, M., Dettloff, K., Wani, F., El-Amir, Z., Singh, J., Aljadah, M., Chakinala, R. C., Kanugula, A. K., Solanki, S., & Chugh, S. (2020). Telemedicine, the current COVID-19 pandemic and the future: a narrative review and perspectives moving forward in the USA. *Family Medicine and Community Health*, 8(3), 1-9. <https://doi.org/10.1136/fmch-2020-000530>
- Koonin, L. M., Hoots, B., Tsang, C. A., Leroy, Z., Farris, K., Jolly, B., Antall, P., McCabe, B., Zelis, C. B. R., Tong, I., & Harris, A. M. (2020). Trends in the Use of Telehealth During the Emergence of the COVID-19 Pandemic – United States, January-March 2020. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(43), 1595-1599. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6943a3>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>
- Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 488-503. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3832>
- Uscher-Pines, L., Mulcahy, A., Cowling, D., Hunter, G., Burns, R., & Mehrotra, A. (2016). Access and quality of care in direct-to-consumer telemedicine. *Telemedicine and E-Health*, 22(4), 282-287. <https://doi.org/10.1089/tmj.2015.0079>
- Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedisin* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Perkonsil Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Indonesia

Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	1 %
2	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro Student Paper	1 %
3	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
4	galihendradita.wordpress.com Internet Source	1 %
5	pt.scribd.com Internet Source	1 %
6	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
7	123dok.com Internet Source	1 %
8	Sufiarina, Sri Wahyuni. "FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19", Jurnal Hukum Sasana, 2020 Publication	<1 %

9	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
11	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
13	core.ac.uk Internet Source	<1 %
14	rysaproductio.com Internet Source	<1 %
15	www.msn.com Internet Source	<1 %
16	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
17	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1 %
18	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
19	nomortelepon.id Internet Source	<1 %
20	www.scielo.br	

Internet Source

<1 %

21

rekammedisugm08.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10